



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 72/G/2018/PTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**ASFIA'UL KHUSAINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal RT.002 RW.001, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;-----  
Dengan ini telah memberikan kuasa khusus dan hak substitusi kepada **MOHAMMAD KARIM AMRULLOH, S.H.**, warganegara Indonesia, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Mohamad Karim Amrulloh, S.H. & Rekan di Jalan Pangrango Blok F No. 07 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang dapat bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018.; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

----- **M e l a w a n :** -----

**KEPALA DESA NANGGUNGAN**, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, yang berkedudukan di Kantor Desa Nanggungan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Kediri. -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **MOCH. WACHID HASYIM, S.H., M.H.**; -----
2. **SAIVOL VIRDAUS, S.Sy., M.H.**; -----
3. **H. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.**; -----

Ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat hukum berkantor di “WACHID-SAIVOL dan REKAN” beralamat di Timur Masjid AL-Mustaqim, Desa Ngadirejo, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjunganom, Kabupaten. Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2018.;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

**Dan :**

**FITRA SANDI ANVALA**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, tempat tinggal Dusun Ngandong RT.001/RW.002 Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **MOCH. WACHID HASYIM, S.H., M.H.;** -----

2. **SAIVOL VIRDAUS, S.Sy., M.H.;** -----

3. **H. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.;**-----

Ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultasi hukum, berkantor di Timur Masjid AL-Mustaqim, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2018.;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Mei 2018 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 72/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Mei 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 72/PEN.HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 4 Juni 2018 tentang Hari Persidangan; -----
4. Telah membaca Putusan Sela No. 72/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 9 Mei 2018, tentang Penetapan ASFIA'UL KHUSAINI sebagai Tergugat II Intervensi;-

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca berkas perkara Nomor 72/G/2018/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

6. Tanggapan dari Para Pihak dipersidangan ;  
-----

## ----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 05 Maret 2018, dengan register perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 5 April 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

### I. **OBJEK SENGKETA** : -----

Penerbitan: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGUNGAN  
NOMOR: 188.45/15/418.83.010/2018, TENTANG: PENGANGKATAN  
SEKRETARIS DESA, DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL,  
KABUPATEN KEDIRI, atas nama FITRA SANDY ANVALA, tanggal 8 Februari  
2018; -----

### II. **TENGGANG WAKTU** -----

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, dikatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----
2. Bahwa Keputusan obyek sengketa Nomor: 188.45/15/418.83.010/2018, tentang: Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Nanggungan, Kecamatan

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, diterbitkan tergugat tanggal: 8 Februari 2018; -----

3. Bahwa Keputusan Obyek Sengketa diketahui oleh Penggugat sejak tanggal: 10 April 2018; Melalui Pelaksana Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kediri, Wirawan, dengan kronologis sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada hari: Senin, tanggal: 5 Februari 2018, pukul: 19.30 Wib., tiga hari sebelum terbitnya Surat Keputusan dan Pelantikan, Tergugat mengadakan: "Pertemuan di Balai Desa Nanggungan, untuk menghadirkan Anggota BPD dan Perangkat Desa, tanpa di hadiri oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa", dengan undangan lesan, yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan: isi/ maksud pertemuan, yakni: Rencana akan Melantik Calon Perangkat Desa Nanggungan, pada tanggal: 8 Februari 2018, sebagai berikut: -----

- i. Untuk jabatan sekretaris desa, Fitra Sandi Anvala, rangking 5; -----
- ii. Untuk jabatan KAUR. TU. dan Umum, Niniek Lisa Rahmawati, rangking 3; -----
- iii. Untuk jabatan KAUR. Perencanaan, Nanda Yudho Paripurno, Rangking 5; -----

b. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 8 Februari 2018, di Balai Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, dilaksanakan Pelantikan Perangkat Desa oleh Tergugat dan pada saat Pelantikan berlangsung mendapatkan protes dan perlawanan dari masyarakat yang pada pokok tuntutananya meminta agar: -----

- i. Meminta adanya keadilan dalam proses Seleksi Perangkat Desa;-----

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Melawan manipulasi yang dilakukan oleh Kades;-----
- iii. Meminta Kades Nanggungan mencabut keputusan dan melantik nilai tertinggi; -----
- iv. Meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri untuk menindaklanjuti permasalahan perangkat desa secara tuntas, adil dan transparan; -----
- c. Bahwa selanjutnya peserta demo melalui perwakilannya diterima untuk dilakukan mediasi, yang dipimpin oleh bapak camat, yang pada pokoknya: "Kepala Desa Nanggungan/ Tergugat, tetap pada keputusannya, dan meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau menerima keputusan untuk menempuh upaya hukum melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, jika ingin menghabiskan uang; -----
- d. Bahwa pada tanggal: 13 Maret 2018, Warga Desa Nanggungan bersama dengan Aloka (aliansi LSM dan Ormas Kediri Raya) yang dimotori oleh LSM KR2D, melakukan: Penyampaian Pendapat di muka Umum/ Unjuk Rasa ke Pores Kediri, agar Polres Kediri mengusut adanya dugaan jual-beli jabatan Perangkat Desa Nanggungan; -----
- e. Bahwa pada tanggal: 20 Maret 2018, Warga Desa Nanggungan bersama dengan Aloka (aliansi LSM dan Ormas Kediri Raya), melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Kediri dan Pihak Eksekutif yang difasilitasi oleh: Komisi A DPRD Kabupaten Kediri: -----
- i. Rapat                      dengar                      pendapat                      diikuti:
- 
1. Dari anggota Komisi A DPRD dan Pimpinan Komisi A; -----
2. Dari Pemerintah Daerah: -----

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kabag Hukum Kabupaten Kediri;

-----

b. Inspektorat Kabupaten Kediri;

-----

c. BPMPD Kabupaten Kediri;

-----

ii. Kabag Hukum Pemda Kabupaten Kediri memberikan penjelasan:

Seharusnya dalam pengangkatan perangkat desa menggunakan dasar: Surat tanggal: 30 Januari 2018, Nomor: 188/398/013.4/2018, Perihal: Permintaan Penjelasan terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa: -----

1. Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa untuk dimintakan rekomendasi kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian tes yang dituangkan dalam berita acara;

2. Rekomendasi yang diberikan pada pertimbangan yang patut atau layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Kewenangan Camat dalam memberikan rekomendasi terbatas pada calon yang diusulkan oleh Kepala Desa. -----

f. Bahwa pada tanggal: 10 April 2018, PLT. Inspektorat dan Kabag. Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri menyarankan untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat Kepala Desa Nanggung ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan menyerahkan: Keputusan Obyek sengketa; -----

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa: "Gugatan Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, a quo", masih dalam tenggang waktu yang memenuhi syarat Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga: Sudah seharusnya gugatan Penggugat secara formal dinyatakan dapat diterima, untuk selanjutnya di proses sebagaimana hukum acara yang berlaku; -----

### III. KEWENANGAN MENGADILI -----

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama; -----
2. Bahwa menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
3. Bahwa Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan atas Pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. -----

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Pasal 1, angka 2 dan 3, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Angka 2, "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia", -----
- b. Angka 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;-----

Atas ketentuan diatas dapat dapat dinyatakan dengan jelas bahwa:-----

- i. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat;-----
- ii. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan keputusan tertulis; -----
- iii. Bahwa keputusan a-quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Nanggungan yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, yang bersumber pada suatu Ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain
- iv. Bahwa keputusan telah bersifat kongkrit, tidak abstrak dan berwujud, yakni: adanya: surat **NOMOR: 188.45/15/418.83.010/2018, TENTANG: PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI, atas nama FITRA SANDY ANVALA, tanggal 8 Februari 2018; -----**

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Bahwa keputusan bersifat Individu, dan tidak bersifat umum, yakni: Adanya pengangkatan : Saudara **FITRA SANDY ANVALA**;------
- vi. Bahwa keputusan telah bersifat Final, difinitif dan mengikat sehingga menimbulkan akibat hukum yakni: Munculnya Hak/ Kewajiban Individu lain dan Hilangnya Hak/ Kewajiban Individu bagi Pengugat; -----

## IV. UNSUR KEPENTINGAN: -----

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang: Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha negara dinyatakan bahwa: -----  
**Ayat (1)**, Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----
2. Bahwa untuk **memenuhi unsur kerugian kepentingan, sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1 (satu) yang “melekat pada kepentingan Individu Pengugat”** diuraikan sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa **Penggugat** adalah warga Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Warganegara Indonesia, sejak adanya tahapan Sosialisasi Pengisian Perangkat, sangat tertarik untuk mengikuti tahapan seleksi tersebut dan akhirnya berhasil menjadi **Calon Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretaris Desa, Desa Nanggungan, yang syah, dengan Kartu Peserta Ujian Nomor: 00296**, yang diterbitkan oleh panitia seleksi ujian yang diadakan untuk menilai para calon Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul

Kabupaten

Kediri;

b. Bahwa **Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungun**, dalam tahapan Proses Penjaringan dan Penyaringan telah **dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang telah disepakati** yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Penguji Independen dari Universitas Brawijaya untuk dilakukan penilaian sesuai dengan norma yang telah ditetapkan; -----

c. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Nanggungun, Kecamatan Kayen Kidul, menyampaikan: Pengumuman Hasil Ujian Penyaringan, sesuai dengan berita acara hasil koreksi yang dilakukan oleh pihak ketiga, terhadap hasil pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon Perangkat Desa Nanggungun, Kecamatan Kayen Kidul, pada hari Kamis, 25 Januari 2018, di Gedung Kecamatan Kayen Kidul mengumumkan **Sekretaris Desa** hasilnya sebagai berikut: -----

1. Nomor Peserta: 00296, Nama: ASFIA'UL KHUSAINI, Nilai: 74,10
2. Nomor Peserta: 00300, Nama: FITRI KARTIKA SARI, Nilai: 70,75
3. Nomor Peserta: 00301, Nama: ENIS SUKMAWATI, Nilai: 70,75--
4. Nomor Peserta: 00299, Nama: PATMA JUWITA, Nilai: 66,70;---
5. Nomor Peserta: 00297, Nama: FITRA SANDY ANVALA, Nilai: 60,65
6. Nomor Peserta: 00298, Nama: M.LUTFI MAHFUT, Nilai: 53,15

d. Bahwa **Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretariat Daerah**, pada tanggal: 30 Januari 2018, **mengirimkan surat jawaban kepada Bupati Kediri**, melalui surat Nomor: 188/398/013.4/2018, Perihal: Permintaan Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa, sebagai jawaban surat nomor: 180/251/4.18.08/2018 dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri, terkait Pengangkatan Calon Perangkat Desa dan Rekomendasi camat, sebagai berikut:-----

- i. **Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa untuk dimintakan rekomendasi kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian tes yang dituangkan dalam berita acara;** -----
- ii. **Rekomendasi yang diberikan oleh Camat harus didasarkan pertimbangan yang patut atau layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**-----
- iii. Kewenangan Camat dalam memberikan rekomendasi terbatas pada calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.-----
- e. Bahwa **Penggugat telah mengikuti seleksi ujian sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Panitia**, selanjutnya ujian juga telah selesai dilaksanakan oleh peserta ujian, juga telah selesai dilakukan penilaian oleh tim penilai dan pengugat memperoleh nilai : 74,1, Predikat ranking pertama, dari 6 Peserta;-----
- f. Bahwa pada tanggal: 08 Pebruari 2018 ternyata: **"Tergugat telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa Nomor: 188.45/15/418.83.010/2018", dan melantik Sekretaris Desa, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama: FITRA SANDY ANFALA, dengan peserta nomor urut: 00297 dengan**

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar: 60,65 dengan kedudukan peringkat ke 5 tanggal: 08  
Pebruari 2018;-----

- g. Bahwa **sejak adanya Penerbitan Surat Keputusan dan Pelantikan yang dilakukan Tergugat maka Penggugat sebagai rangking 1 (satu) dalam seleksi Pengangkatan Calon Sekretaris Desa, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri merasa dirugikan kepentingannya;**-----

Atas dasar uraian diatas telah jelas bahwa:-----

- i. Apabila dicermati uraian yang terdapat pada: **Angka 2 (dua), a**, terkait dengan **“keabsyahan Penggugat,”** sebagai: **“Calon yang sah, Perangkat Perangkat Desa Nanggungan**, pada lowongan Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan dihubungkan dengan: **Angka 2 (dua), b** dan **Angka 2 (dua), c**, hasil penilaian Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan, maka telah jelas bahwa **Penggugat adalah memiliki kompetensi dan hak untuk jabatan tersebut;**-----
- ii. Bahwa dikaitkan dengan tindakan Tergugat sebagaimana terurai pada: **Angka 2 (dua), d** dan **Angka 2 (dua), e**, serta tindakan Tergugat memutuskan obyek sengketa pada angka **Angka 2 (dua), f** dan **Angka 2 (dua), g**, serta ketentuan sebagaimana Angka 1 tersebut diatas: **“Telah jelas dan nyata unsur Kepentingan Pengugat dirugikan”;** -----

## V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN -----

Adapun dasar dan alasan Penggugat menggugat: Obyek sengketa: Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor: 188.45/15/418.83.010/2018, Tentang: Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama **FITRA SANDY ANFALA**, tanggal 8 Februari 2018, adalah: -----

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53, ayat (2), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang: Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, dinyatakan bahwa: -----

**Ayat (2),** Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----
2. Bahwa Kepala Desa Nanggung untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa telah membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung berdasarkan Peraturan Bupati Kediri, Nomor 33 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri, Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7, Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :  
-----

- a. ketua merangkap anggota ; -----
- b. wakil ketua merangkap anggota ;  
-----
- c. sekretaris merangkap anggota ;  
-----
- d. bendahara merangkap anggota ; -----

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



e. seksi-seksi antara lain dapat terdiri dari : -----

1) Seksi pendaftaran bakal calon dan pelaksana ujian;

-----

2) Seksi perlengkapan dan akomodasi ;

-----

3) Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi.

-----

3. Bahwa dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014,  
tentang administrasi pemerintahan, -----

**Pasal 1**, angka 17. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang  
selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan  
penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan  
keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.-----

**Pasal 10, ayat (1): “a, c, d dan, f”**: AUPB yang dimaksud dalam undang-  
undang ini meliputi, asas :

-----

a. kepastian hukum, -----

c. ketidakberpihakan, -----

d.kecermatan, -----

f. keterbukaan, -----

**Pasal 49**, -----

**ayat (1)**, Pejabat Pemerintah sesuai kewenangannya wajib menyusun dan  
melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan. **Ayat (2)**, standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan. -----

**Ayat (3)** pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan wajib diumumkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya. -----

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal : 23 November 2017, Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan, Katmiran , menetapkan Tahapan Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri terdiri dari 19 Tahapan kegiatan, dimulai pada tanggal 24 November 2018 dan berakhir pada tanggal: 1 Februari 2018; -----

5. Bahwa Penggugat adalah warga Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Warganegara Indonesia, sejak adanya tahapan Sosialisasi Pengisian Perangkat, sangat tertarik untuk mengikuti tahapan seleksi tersebut dan akhirnya berhasil menjadi Calon Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretaris Desa, Desa Nanggungan, yang sah, dengan Kartu Peserta Ujian Nomor: 00296, yang diterbitkan oleh panitia seleksi ujian yang diadakan untuk menilai para calon Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri; -----

6. Bahwa Pelaksanaan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan, dalam tahapan Proses Penjaringan dan Penyaringan telah dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang telah disepakati yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Penguji Independen dari Universitas Brawijaya untuk dilakukan penilaian sesuai dengan norma yang telah ditetapkan; -----

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, menyampaikan: Pengumuman Hasil Ujian Penyaringan, sesuai dengan berita acara hasil koreksi yang dilakukan oleh pihak ketiga, terhadap hasil pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon Perangkat Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, pada hari Kamis, 25 Januari 2018, di Gedung Kecamatan Kayen Kidul mengumumkan
- Untuk Sekretaris Desa,** hasilnya sebagai berikut:

- 
1. Nomor Peserta: 00296, Nama: ASFIA'UL KHUSAINI, Nilai: 74,10-----
  2. Nomor Peserta: 00300, Nama: FITRI KARTIKA SARI, Nilai: 70,75;-----
  3. Nomor Peserta: 00301, Nama: ENIS SUKMAWATI, Nilai: 70,75;-----
  4. Nomor Peserta: 00299, Nama: PATMA JUWITA, Nilai: 66,70;-----
  5. Nomor Peserta: 00297, Nama: FITRA SANDY ANVALA, Nilai: 60,65;---
  6. Nomor Peserta: 00298, Nama: M.LUTFI MAHFUT, Nilai: 53,15;-----

8. Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretariat Daerah, pada tanggal : 30 Januari 2018, mengirimkan surat jawaban kepada Bupati Kediri, melalui surat Nomor: 188/398/013.4/2018, Perihal: Permintaan Penjelasan terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa, sebagai jawaban surat nomor: 180/251/4.18.08/2018 dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri, terkait Pengangkatan Calon Perangkat Desa dan Rekomendasi camat, sebagai berikut: -----

- a. Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa untuk dimintakan **rekomendasi kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian tes yang dituangkan dalam berita acara.** -----

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekomendasi yang diberikan oleh Camat harus didasarkan pertimbangan yang patut atau layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 
- c. Kewenangan Camat dalam memberikan rekomendasi terbatas pada calon yang diusulkan oleh Kepala Desa. -----
9. Bahwa Penggugat telah mengikuti seleksi ujian sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Panitia, selanjutnya ujian juga telah selesai dilaksanakan oleh peserta ujian, juga telah selesai dilakukan penilaian oleh tim penilai dan pengugat memperoleh nilai : 74,1, Predikat ranking pertama, dari 6 Peserta;
- 
10. Bahwa pada tanggal: 08 Pebruari 2018 ternyata: "Tergugat telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa Nomor: 188.45/17/418.83.010/2018", dan melantik Sekretaris Desa, Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama: **FITRA SANDY ANVALA**, dengan peserta nomor urut: 00297 dengan nilai sebesar: 60,65 dengan kedudukan peringkat ke 5 tanggal: 08 Pebruari 2018; -----
11. Bahwa sejak adanya Penerbitan Surat Keputusan dan Pelantikan yang dilakukan Tergugat harapan serta Hak Penggugat untuk menjadi Sekretaris Desa, Desa Nanggung terhenti;
- 
12. Bahwa dengan adanya pelantikan dan Penerbitan obyek sengketa, telah secara nyata mengakibatkan Kepentingan Penggugat telah dirugikan yakni Kesempatan dan Hak, Penggugat untuk menjadi Sekretaris Desa, Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul Hilang; -----

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bab II, Asas Maksud Dan Tujuan, Bagian Kesatu, Asas, Pasal 2, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mengacu pada asas: -----

a. transparansi;

-----

b. dapat dipertanggung jawabkan (*akuntable*); -----

c. partisipatif; -----

d. dan non diskriminatif. -----

14. Bahwa pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, Bagian Kedua, Maksud dan Tujuan, Pasal 3, Maksud dan tujuan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa meliputi:

-----

a. memberikan landasan hukum bagi terwujudnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang demokratis;

-----

b. transparan dan *akuntable*. menjamin terselenggaranya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara tertib, aman dan damai guna menciptakan kondisi yang kondusif di daerah; -----

15. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang: Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 23, menyatakan: -----

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi. -----
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. -----
- (3) Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, **maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi**; -----

16. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri, Nomor 5 Tahun 2017, Tentang: Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, **Pasal 22, ayat (6), Apabila calon perangkat desa lebih dari 1 (satu) orang yang memperoleh nilai tertinggi sama dari hasil ujian tes tulis dan ujian khusus, maka diadakan ujian tulis ulang**; -----

17. Bahwa dalam Peraturan Bupati Kediri, Nomor 33 Tahun 2017, Tentang, Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri, Nomor 10 Tahun 2017, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 19, menyatakan: -----

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Camat mengenai hasil proses tahapan pengangkatan Perangkat Desa. -----
- (2) Hasil proses tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapatkan rekomendasi tertulis pengangkatan Perangkat Desa. -----

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Sebelum memberikan rekomendasi tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

-----

- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah Camat melaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan Rekomendasi Tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa. -----

- (5) Rekomendasi Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa.

-----

Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut dalam Romawi V. "Alasan dan dasar gugatan" tersebut diatas, penggugat mendalilkan adanya suatu unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 53, ayat: (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang: Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang dilakukan oleh tergugat, sebagaimana disebutkan dalam pada "angka 1 (satu)" posita ini: -----

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU: -----

- i. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar ketentuan dalam mamange kewenangan dan tidak membuat standard operasional prosedur dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungun sebagaimana diuraikan pada: Romawi V, angka: 3 (tiga) pada pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) dikaitkan dengan: Angka: 2 (dua) "Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa" dan dikaitkan dengan uraian pada Angka 4 (empat), Angka

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) Penetapan Tahapan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, tahapan yang telah dijalankan sesuai mekanisme, maka tindakan Tergugat: “mengabaikan Hasil penilaian yang telah ditentukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung”, telah memenuhi unsur sifat melawan hukum; -----

ii. Bahwa substansi dari penjarangan dan penyaringan adalah mencari calon perangkat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah teknis layanan umum, sehingga secara tersirat dan tersurat harus difahami bahwa nilai tertinggi yang seharusnya diangkat menduduki lowongan jabatan perangkat desa sebagaimana terurai dalam peraturan tertulis pada angka 15 (lima belas) dan 16 (enam belas), serta surat dari biro hukum angka: 8 (delapan), posita ini; -----

iii. Bahwa sebelum diputuskan sesuai dengan peraturan yang tercantum pada angka: 17 (tujuh belas), harus dilalui terlebih dahulu laporan camat kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis namun tidak dilakukan, hal ini mengisyaratkan adanya cacat prosedur; -----

iv. Dari uraian A. i sampai dengan A. iii: Telah jelas bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; -----

## B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK -----

i. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) terkait Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----

- ii. Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka: 13 (tiga belas), asas: Transparansi, Dapat dipertanggungjawabkan, Partisipatif dan Non diskriminatif, telah diabaikan, demikian juga terkait dengan unsur: Demokratis, Transparan dan akuntabel, Cipta kondisi tertib dan aman diabaikan.;

- 
- iii. Bahwa tergugat telah mengabaikan asas; kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, sebagaimana terurai pada: Kronologis Romawi II Tenggang Waktu, angka : 3 (tiga) a sampai dengan f serta keseluruhan uraian sebagaimana Romawi V. Alasan Dan Dasar Gugatan: -----

- a. **Asas Keadilan**, Tergugat secara sepihak tanpa memperhatikan asas keadilan dalam menerbitkan *Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor: 188.45/15/418.83.010/2018, Tentang: Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri*, atas nama **FITRA SANDY ANVALA**, tanggal 8 Februari 2018, calon Sekretaris Desa yang menduduki ranking lima (5) tanpa ada alasan yang sah; sehingga Penggugat selaku Calon Perangkat Desa Nanggungan untuk Jabatan Sekretaris Desa, Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, yang merupakan peserta Ujian Calon Sekretaris Desa dengan ranking 1 (satu), mendapat keputusan yang tidak adil dan kehilangan haknya;

-----

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.





- b. **Asas Kecermatan**, adalah Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, hal ini terbukti Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut tanpa mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017, khususnya dengan mengabaikan hasil ujian Calon Perangkat Desa ;-----

Bahwa karena adanya penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b, Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004, obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah, dalam: Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Tergugat haruslah mencabut Penerbitan: *SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGUNGAN NOMOR: 188.45/15/418.83.010/2018, TENTANG: PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI*, atas nama **FITRA SANDY ANVALA**, tanggal 8 Februari 2018;

-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan: Batal atau Tidak Sah Penerbitan: *SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGUNGAN NOMOR: 188.45/15/418.83.010/2018, TENTANG: PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI*, atas nama **FITRA SANDY ANVALA**, tanggal 8 Februari 2018,-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut *SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGUNGAN NOMOR: 188.45/15/418.83.010/2018, TENTANG: PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI*, atas nama **FITRA SANDY ANVALA**, tanggal 8 Februari 2018; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 13 Pebruari 2018, sebagai berikut : -----

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil dan alasan PENGUGAT untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT.-----
2. Bahwa benar TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan No. 188.45/15/418.83.010/2018. Atas nama FITRA SANDY ANVALA Pada tanggal 08 Februari 2018 sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang undang Desa No.6 Tahun 2014,Pasal 26 Ayat (2) huruf b.-----
3. Dan bahwa tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan No. 188.45/15/418.83.010/2018 Telah melalui prosedur dan mekanisme yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Yaitu **berdasarkan ketentuan pasal 66 huruf d Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Pasal 4 ayat (1) huruf g PERMENDAGRI No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa, Jo Pasal 23 ayat (6) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan**

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian

Perangkat

Desa.-----

4. Bahwa pada tanggal 22 November Tahun 2017 **Tergugat membentuk Tim** Pengangkatan perangkat desa Nanggung Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri dengan surat keputusan Nomor 188.45/24/418.84.06/2017 **berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PERMENDAGRI No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa, Jo Pasal 10 ayat (3) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.**

-----

5. Bahwa pada tanggal 19 Desember Tahun 2017 Tim pengangkatan perangkat Desa Nanggung Kec. Kayen Kidul Kab.Kediri Menerbitkan surat nomor: 20/TPPD/XII/2017, berupa berita acara hasil penelitian administrasi **berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----**
6. Bahwa pada tanggal 12 Januari Tahun 2018 Tim pengangkatan perangkat Desa Nanggung, Kec. Kayen Kidul, Kab.Kediri Menerbitkan surat nomor 22/TPPD/II/2018, berupa berita acara calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis **berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----**
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari tahun 2018 Tim pengangkatan perangkat Desa Nanggung Kec.Kayen Kidul Kab.Kediri menerbitkan berita acara serah terima hasil koreksi pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa kepada kepala desa **berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,Jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----**
8. Bahwa TIDAK BENAR disebutkan dalam huruf A halaman 9 Posita Gugatan bahwa Objek Sengketa A Quo telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku. -----

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa TIDAK BENAR menurut dalil penggugat didalam huruf A.i halaman 9 bahwa tergugat telah melanggar ketentuan didalam memanage kewenangan dan tidak membuat standart operasional prosedur dalam proses pengangkatan perangkat desa. Hal ini Tidak benar karena terkait Standart operasional prosedur sudah dibuat dan diatur secara jelas didalam **PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa Jo Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa JoPerda No. 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Kediri.**

Dan didalam seluruh tahapan proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desa di Desa Nanggung telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. -----

10. Bahwa dalil penggugat didalam posita huruf A.ii halaman 9 yang menyatakan bahwa ***Substansi dari penjaringan dan penyaringan adalah mencari calon perangkat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah teknis layanan umum, sehingga secara tersirat dan tersurat harus difahami bahwa nilai tertinggi lah yang harus diangkat.*** Adalah TIDAK SEPENUHNYA BENAR. Adalah benar bahwa ***Substansi dari penjaringan dan penyaringan adalah mencari calon perangkat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.*** Sehingga tergugat didalam mengangkat Perangkat Desa hasil penjaringan benar-benar hati-hati dan membuat banyak pertimbangan salah satunya adalah terkait kapasitas dan kapabilitas calon. Selanjutnya, adalah TIDAK BENAR pemahaman bahwa ***nilai tertinggi lah yang harus diangkat,*** Karena tidak ada ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan manapun baik didalam **PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa,Jo Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa dan, JoPerda No. 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Kediri.** yang mewajibkan bahwa peringkat satu hasil penjaringan calon perangkat desa yang harus dilantik.
- 

11. Bahwa dalil penggugat didalam posita huruf A.iii halaman 9 yang menyatakan bahwa CAMAT tidak melaporkan terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan sebelum memutuskan adalah sebuah dalil yang menurut Tergugat Harus dibuktikan agar tidak terkesan mengada-ada. Karena menurut Tergugat disaat

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembuatan Rekomendasi dari Camat, tergugat yakin dan percaya proses itu telah dilaksanakan oleh Camat. Buktinya adalah surat Rekomendasi terbit dan diberikan kepada Tergugat. Meskipun pada prinsipnya proses itu bukan wewenang dan urusan dari Tergugat. Sehingga tergugat tidak punya wewenang untuk memastikan Camat lapor kepada Bupati terkait rekomendasi tersebut atau tidak.

12. Bahwa didalam Posita huruf A.iv halaman 9 yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat didalam menerbitkan Obyek sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adalah sepenuhnya TIDAK BENAR jika melihat jawaban tergugat diatas.

13. Bahwa TERGUGAT juga telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 1,2,3,4,5 dan 6 Perda No. 5 tahun 2017 yang berisi : 1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang- kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi. (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. (3) Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi. (4) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. (5) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa; (6) Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; -----

Bukti bahwa TERGUGAT telah melaksanakan ketentuan tersebut adalah : -----

- 1) TERGUGAT telah mengkonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan Rekomendasi terhadap calon perangkat desa yaitu saudara : ASFIA'UL KHUSAINI, FITRI KARTIKA SARI, ENIS SUKMAWATI, PATMA JUWITA, FITRA SANDY ANVALA, M.LUTFI MAHFUT pada tanggal 29 Januari 2018 dengan Nomor Surat : 141/43/418.83.10/2018 tentang permohonan Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi calon perangkat desa dari nama-nama tersebut diatas. **Alasan** kenapa Tergugat mengajukan lebih dari 2 (dua) orang adalah bahwa didalam bunyi pasal 23 ayat 1 Perda No. 5 tahun 2017 menyatakan : *Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.* Dari bunyi pasal tersebut tidak menyatakan maksimal berapa orang yang diajukan, hanya dinyatakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

- 2) Berdasarkan pengajuan dari TERGUGAT, Camat telah memberikan rekomendasi pada tanggal 05 Februari 2018 dengan Nomor : 141/76/418.83/2018 dan ditanda tangani oleh Camat Kayen Kidul atas nama Drs. Teguh Kuncahyo, MM yang isinya adalah : calon perangkat desa yang diajukan dan diusulkan oleh tergugat dengan nama-nama terlampir dalam surat tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan didalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 14,15,16 dan Pasal 13,14 Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017. Selanjutnya didalam akhir surat rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa untuk selanjutnya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi Kewenangan Kepala Desa sebagaimana tersebut didalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

14. Selanjutnya untuk menindak lanjuti Surat rekomendasi dari CAMAT tentang Calon perangkat desa Nanggung, Tergugat dengan berpegang teguh pada Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Keadilan, Keterbukaan, Kecermatan dan Ketidak Berpihakan maka TERGUGAT tidak mengambil keputusan sendiri, sehingga tergugat didalam menindak lanjuti surat rekomendasi tersebut maka TERGUGAT mengadakan RAPAT PEMERINTAH DESA dimana di hadiri 25 orang melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan dari unsur pemerintah desa yang

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018. Rapat Pemerintah Desa tersebut menghasilkan beberapa hal yang telah disepakati bersama dengan berbagai macam pertimbangan. Dan hasilnya adalah bahwa menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai oerangkat desa Nanggungang:

1. Fitra Sandy Anvala sebagai Sekertaris Desa -----
2. Niniek Lisa Rahmawati sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum -----
3. Nanda Yudho Paripurno sebagai Kepala Urusan Perencanaan. -----

15. Bahwa didalam Posita huruf B.i,B.ii,B.iii halaman 9 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sepenuhnya TIDAK BENAR. Karena didalam proses penjangkaran dan pengangkatan Perangkat desa di Desa Nanggungang telah memperhatikan dan menjalankan Asas Keadilan, Keterbukaan, ketidak berpihakan, Kecermatan serta menjalan kan semua ketentuan hukum yang berlaku (Kepastian Hukum);

-----**DALAM**  
**EKSEPSI :** -----

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk Menolak Gugatan PENGUGAT untuk Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

**DALAM POKOK PERKARA :**  
-----Menolak Gugatan  
PENGUGAT seluruhnya -----

1. Mohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Keputusan Kepala Desa Nanggungang No. 188.45/15/418.83.010/2018 atas nama FITRA SANDY ANVALA adalah SAH -----
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya Perkara. -----  
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya tertanggal 24 Mei 2018 dan diajukan pada persidangan tanggal 24 Mei 2018, sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II Intervensi menolak semua dalil dalil dan alasan PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT II Intervensi. -----
2. Bahwa TERGUGAT II Intervensi adalah Sekretaris Desa Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu TERGUGAT/Kepala Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri berdasar Surat Keputusan No. 188.45/15/418.83.010/2018, Tanggal 08 Pebruari 2018, sesuai dengan Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014, pasal 26 (2) huruf b. -----
3. Bahwa TERGUGAT II Intervensi / ASFIA'UL KHUSAINI sebelumnya adalah a benar pada tanggal 25 Januari 2018 diadakan Ujian Penyaringan Perangkat Desa Nanggungan untuk mengisi Jabatan Sekretaris Desa , Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, yang diikuti oleh 6 (enam) orang peserta, yakni : 1. ASFIA'UL KHUSAINI, 2. FITRA SANDY ANVALA, 3. M.LUTFI MAHFUT, 4. PATMA JUWITA, 5. FITRI KARTIKA SARI, 6. ENIS SUKMAWATI. -----
4. Bahwa dalil penggugat didalam posita huruf A.ii halaman 9 yang menyatakan bahwa **Substansi dari penjaringan dan penyaringan adalah mencari calon perangkat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah teknis layanan umum, sehingga secara tersirat dan tersurat harus difahami bahwa nilai tertinggi adalah yang harus diangkat.** Adalah TIDAK SEPENUHNYA BENAR. Adalah benar bahwa **Substansi dari penjaringan dan penyaringan adalah mencari calon perangkat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.** Sehingga tergugat didalam mengangkat Perangkat Desa hasil penjaringan benar-benar hati-hati dan membuat banyak pertimbangan salah satunya adalah terkait kapasitas

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapabilitas calon. Selanjutnya, adalah TIDAK BENAR pemahaman bahwa **nilai tertinggi yang harus diangkat**, Karena tidak ada ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan manapun baik didalam **PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, Jo Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa dan, Jo Perda No. 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Kediri.** yang mewajibkan bahwa peringkat satu hasil penjaringan calon perangkat desa yang harus dilantik. -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa, Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa maka **Kepala Desa mempunyai WEWENANG ATRIBUSI** berupa : -----

- a. mengangkat Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota sebagaimana ditentukan Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa; -----
- b. melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa sebagaimana ditentukan Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa; dan -----
- c. membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa.  
-----

6. Bahwa **WEWENANG ATRIBUSI** yang dimiliki Kepala Desa dalam hal pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan yang sangat kuat karena berasal dari Undang-Undang (dalam hal ini UU 6/2014 tentang Desa).

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dan bahwa tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan No. 188.45/15/418.83.010/2018 Telah melalui prosdur dan mekanisme yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Yaitu berdarkan Ketentuan **berdasarkan ketentuan pasal 66 huruf d Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Pasal 4 ayat (1) huruf g PERMENDAGRI No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa , Jo Pasal 23 ayat (6) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.** -----

8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan No. 188.45/15/418.83.010/2018 sudah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena didalam proses penjaringan dan pengangkatan Perangkat desa di Desa Nanggungan telah memperhatikan dan menjalankan Asas Keadilan, Keterbukaan, ketidakberpihakan, Kecermatan serta menjalan kan semua ketentuan hukum yang berlaku (Kepastian Hukum); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Juli 2018, dan atas Replik Penggugat dimaksud, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 16 Juli 2018. -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.40, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai copy, Surat Keputusan Tergugat, Tanggal:

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-02-2018, Nomor: 188.45/15/418.83.010/2018, Tentang:

Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Nanggungan

Kecamatan Kayen Kidut, Kabupaten Kediri.;-----

2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Desa Nanggungan, Tanggal:

20 Nopember 2017, Nomor 7 Tahun 2017, Tentang: Tata Cara

Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan

Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.;-----

3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri,

Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa, Tanggal: 22-3-2017.;-----

4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Bupati Kediri Nomor 10

Tahun 2017, Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri, Nomor 5 Tahun 2017 Tentang

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tanggal:

27-3-2017.;-----

5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Bupati Kediri No. 10 Tahun

2017 tentang Petunjuk : Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri, Nomor 5 Tahun 2017 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal

16 Juli 2018.;-----

6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai copy, Keputusan Bupati Kediri, Nomor:

188.45/327/418.08/2017, Tentang : Pembentukan Tim

Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Kediri : Tanggal 14-

07-2017.;-----

7. Bukti P.7 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk, Desa

Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, atas

nama: ASFI'AUL KHUSAINI.;-----

8. Bukti P.8 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga, Desa Nanggungan,

Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, atas nama:

ASFI'AUL KHUSAINI.;-----

9. Bukti P.9 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Peserta Ujian, Pengangkatan

Perangkat Desa, atas nama Penggugat.;-----

10. Bukti P.10 : Fotocopy sesuai asli, Tahapan Pelaksanaan pengisian dan

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan Kecamatan

Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Tanggal: 23 Nopember 2017.;

11. Bukti P.11 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Kediri

Tanggal: 19 - 7 - 2012, Nomor: 188.45/326/418.32/2012,

Tentang: Pengesahan Kepala Desa Nanggungan, Kecamatan

Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.; -----

12. Bukti P.12 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Desa

Nanggungan Tanggal: 26 September 2016, Nomor:

14/418.103.010/2016, Tentang: Pengukuhan Karang Taruna

Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten

Kediri, MASA BAKTI 2016 -2019, beserta lampiran Pengurus

Karang Taruna Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul,

Kabupaten Kediri, MASA BAKTI 2016 -2019.; -----

13. Bukti P.13 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri, Nomor: 180/251/418/2018, Tanggal: 30

Januari 2018, Perihal: Permintaan Penjelasan terkait

Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa,

yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Timur cq. Kepala Biro

Hukum Provinsi Jawa Timur di Surabaya.; -----

14. Bukti P.14 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tanggal: 30 Januari 2018,

Nomor: 188/398/013.4/2018, Perihal: Permintaan Penjelasan

terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat

Desa, u.b.. Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur di

Surabaya.; -----

15. Bukti P.15 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman dari Tim Pengangkatan

Perangkat Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul

Kabupaten Kediri, Dibuka Pendaftaran Calon Perangkat Desa

Nanggungan.; -----

16. Bukti P.16 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan: No: 01/TPPD

NG/2017 dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggunan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri,  
tentang: Masa Pendaftaran Untuk Jabatan: Sekretaris Desa,  
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan  
Perencanaan.; -----

17. Bukti P.17 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman dari Tim Pengangkatan  
Perangkat Desa Nanggunan, Hasil Verifikasi dan validasi  
berkas, menenai calon yang Lulus Seleksi Administrasi,  
tanggal: 19 Desember 2018.; -----

18. Bukti P.18 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor:  
188.45/124/418.08/2017, Tanggal: 1 - 2 - 2017, Tentang:  
Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah  
Desa di Kabupaten Kediri, Tahun Anggaran 2017.; -----

19. Bukti P.19 : Fotocopy sesuai copy, Surat Kepala Desa Nanggunan  
Tanggal 29 Januari 2018, Nomor: 141/02/418,82.010/2018,  
Perihal: Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa  
Nanggunan, Kepatift Camat Kayen Kidul, beserta nama  
calon yang diajukan.; -----

20. Bukti P.20 : Fotocopy sesuai copy, Surat Camat Kayen Kidul, Nomor:  
141/69/418.83/2018, Tanggal: 2 Pebruari 2018, Perihal:  
Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa  
Nanggunan.; -----

21. Bukti P.21 : Fotocopy sesuai copy, Surat Kepala Desa Nanggunan  
Nomor: 141/43/418.82.010/2018, Tanggal 5 Pebruari 2018,  
Perihal: Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa  
Nanggunan, Kepada Camat Kayen Kidul, beserta lampiran  
calon yang diajukan.; -----

22. Bukti P.22 : Fotocopy sesuai copy, Surat Camat Kayen Kidul, Nomor:  
141/76/418.83/2018, Tanggal: 5 Pebruari 2018, Perihal:  
Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa  
Nanggunan.; -----

23. Bukti P.23 : Fotocopy sesuai copy, Surat Kepala Desa Lamong, Nomor:  
141/01/418.85.02/2018, Tanggal 1 Pebruari 2018, Perihal:

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Lamong,  
Kepada Camat Badas, beserta lampiran nama calon yang  
diajukan.; -----

24. Bukti P.24 : Fotocopy sesuai copy, Surat Camat Badas, Nomor:  
141/88/418.85/2018, Tanggal: 5 Pebruari 2018, Perihal:

Rekomendasi Calon Perangkat Desa Lamong.; -----  
25. Bukti P.25 : Fotocopy sesuai copy, Surat Camat Kayen Kidul, Nomor:  
141/79/418.83/2018 Tanggal: 5 Pebruari 2018, Perihal:

Laporan Hasil Rekomendasi Calon Perangkat Desa  
Nanggung, Kepada Ibu Bupati Kediri.; -----  
26. Bukti P.26 : Fotocopy sesuai copy, Foto mengikuti ujian calon perangkat

desa. dari foto asli bermaterai.; -----  
27. Bukti P.27 : Fotocopy sesuai copy, Foto Penyampaian keberatan warga  
masyarakat nanggunan pada tanggal 8 Pebruari 2018, di

balai Desa Nanggung.; -----  
28. Bukti P.28 : Fotocopy sesuai copy, Foto Penyampaian keberatan warga  
masyarakat nanggunan pada tanggal 8 Pebruari 2018, di  
balai Desa Nanggung , Penjelasan Camat Kayen Kidul

terkait rekomendasi.; -----  
29. Bukti P.29 : Fotocopy sesuai copy, Foto, keberatan warga masyarakat  
nanggunan pada tanggal Pebruari 2018, di Pemda  
Kabupaten Kediri, Terkait adanya praktek Suap  
Pengangkatan Perangkat Desa Camat Kayen Kidul terkait  
rekomendasi.; -----

30. Bukti P.30 : Fotocopy sesuai copy, Foto, keberatan warga masyarakat  
nanggunan pada tanggal Pebruari 2018, di Polres Pare,  
Terkait adanya praktek Suap, Pengangkatan Perangkat Desa  
Camat Kayen Kidul terkait rekomendasi.; -----

31. Bukti P.31 : Fotocopy sesuai copy, Surat Pemberitahuan Nomor  
6/GERAK/LP/A/XI/2018, Perihal Aksi Demo Damai Dari  
GERAK (Gerak Rakyat Anti Korupsi) tanggal 14 Februari  
2018.; -----

32. Bukti P.32 : Fotocopy sesuai copy, Surat tanggal 10 Maret 2018 Perihal :

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Aksi Masa Damai.; -----
33. Bukti P.33 : Fotocopy sesuai copy, Daftar hadir tamu Hari Kamis, Tanggal 15 Maret 2018, waktu 13.00 WIB Acara Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi S DPRD Kabupaten Kediri bersama Ka. DPMPD, Ka. Inspektur dan Ka. Bag. Hukum menindaklanjuti dari kegiatan penyampaian pendapat oleh GERAK 9Gerak Rakyat Anti Korupsi) Tanggal 20 Pebruari 2018 Tentang Rekrutmen Perangkat Desa.; -----
34. Bukti P.34 : Fotocopy sesuai copy, Surat tanggal 19 Maret 2018 Nomor : 005/258/418.10/2018 Perihal Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenKediri.; -----
35. Bukti P.35 : Fotocopy sesuai copy, Surat tanggal 19 Maret 2018 Nomor : 005/258/418.10/2018 Perihal Undangan Kepada Bupati Kediri dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kediri.; -----
36. Bukti P.36 : Fotocopy sesuai copy, Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Hari Kamis 15 Maret 2018 Waktu 13.00 WIB Rapat Dengar Pendapat Umum Bersama Komisi A DPRD Kabupaten Kediri bersama Ka. DPMPD, Ka. Inspektur dan Ka. Bag. Hukum menindaklanjuti dari kegiatan penyampaian pendapat oleh GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Rekrutmen Perangkat Desa).; -----
37. Bukti P.37 : Fotocopy sesuai copy, Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi A DPRD Kabupaten Kediri bersama Ka. DPMPD, Ka. Inspekturat dan Ka. Bag. Hukum menindaklanjuti Hasil RDPU oleh GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Tanggal 15 Maret 2018 Tentang Rekrutmen Perangkat Desa; -----
38. Bukti P.38 : Fotocopy sesuai asli, Surat Penggugat, perihal Keberatan Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 8 Pebruari 2018, Kepada Ibu Bupati Kepala Daerah Kab. II.; -----
39. Bukti P.39 : Fotocopy sesuai asli, Surat Penggugat, perihal Keberatan Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 9 Pebruari 2018,

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah bertanaya kepada BPD, tetapi BPD dibelakang Kepala Desa.; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat surat rekomendasi dari Pak Camat tetapi tidak yang direkomendadi.; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa saja yang hadir dalam pelantikan.; -----
- Bahwa, ayah saksi sebagai Kabag Kesra.; -----
- Bahwa, ad 17 peserta penjarangan dan +2500 orange. -----

## 2. Saksi **DIDIK MARSUDI** yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain : ----

- Bahwa, saksi di Desa sebagai Kaur Umum sejak tahun 1993 sampai sekarang.;  
-----
- Bahwa yang saksi ketahui di Desa Nanggung ada sosialisasi yang dihadiri oleh DPD, LMD, Perangkat Desa, Camat, Kepala Desa, BPNDP, tentang penjarangan Perangkat Desa; -----
- Bahwa, Kapan di lakukn pada bulan 1 tahun 2018.; -----
- Bahwa, Apa yang disampaikan, Pengangkatan Perangkat Desa yang baru yang lain dari pada yang lain yaitu mengacu pada Perda dan Pergub dan bukan Undang-undang No. 6 Tahun 2014.; -----
- Bahwa, reaksi warga Penduduk berbondong-bondong untuk ikut pemiliha perangkat Desa.; -----
- Bahwa, saksi hadir sewaktu pelantkan.; -----
- Bahwa setelah pelantika ada pertemuan yang diundang unsur perangkat dan BPD; -----
- Bahwa setelah diumumkan ada keberatan dan gejolak karena tidak sesuai dengan yang disosialisasikan yaitu kenapa yang dilantik bukan rangking 1 atau  
2.;

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pertemuan tanggal 5 Pebruari 2018 membicarakan pelantikan tanggal 8 Pebruari 2018.; -----
- Bahwa, anak saksi juga ikut tes penjarangan dan mendapat rangking 2;
- Bahwa, saksi tidak ikut menjadi panitia.; -----

### 3. Saksi **KHOIRUL ANAM** yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain : ----

- Bahwa, saksi sebagai Komite Rakyat untuk reformasi ormas LSM wilayah Kediri Raya pada tahun 2000.; -----
- Bahwa, dalam penjarangan Perangkat Desa ini ada aksi demo di Kabupaten/Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 2 Pebruari 2018 yang diakhiri oleh LSM dan Ormas ALOKA yang saat itu mengingatkan bahwa menjelang berakhirnya masa jabatan ada niatan yang kurang baik.; -----
- Bahwa, ada informasi tanggal 8 Pebruari 2018 ada aksi Demi di Balai Desa Nanggung pada acara Pelantikan Perangkat Desa.; -----
- Bahwa, adanya demo karena Penjarangan perangkat desa tidak sesuai aturan dan fakta yang ada.; -----
- Bahwa, di Kabupaten Kediri ada 5 Desa dan yang dilantik selain perangkat 1 hanya di Nanggung yaitu peringkat 3.; -----
- Bahwa, mediasi di Gedung DPR, yang bisa direkomendasi nomor 2 asalkan nomor 1nya berhalangan.; -----
- Bahwa, mediasi itu ada berita acaranya dan saksi mengetahui bukti P.13, P.14, dan P.24 -----
- Bahwa, rapat LDP yang disampaikan telah dilakukan oleh Kepada Desa Nanggung adalah salah hanya terbentur pada otonomi maka LSM mendorong untuk melakukan gugatan di PTUN.; -----
- Bahwa, BPNPD tidak berani memberikan sanksi menimbulkan dampak yang besar. -----

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dilantik rangking 1 dari Desa Nanggung, Banyak Kepuh, Sidorejo dan Panjer.; -----
- Bahwa, saksi pernah mengetahui ada pertemuan Kepala Desa Bersama Bupati seKabupaten Kediri.; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.23 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotocopy sesuai copy, Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 6 ayat (2) huruf b sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa.; -----
2. Bukti T.2 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.; -----
3. Bukti T.3 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 4 ayat (1) Huruf a sebagai Dasar pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa.; -----
4. Bukti T.4 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Daerah Kab. Kediri Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----
5. Bukti T.5 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017;-----  
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
6. Bukti T.6 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kepala Desa Nomor 141/34/418.83.10/2017 Kepada Bupati Kediri, Cq Camat

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayen Kidul Perihal Laporan Kesiapan Desa dalam Pelaksanaan Pengisian Perangkat desa Tertanggal 06 Nopember 2017.; -----
7. Bukti T.7 : Fotocopy sesuai asli, Peraturan Desa Nanggungang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungang Kecamatan Kayen Kidul Kab.Kediri, Beserta Berita Acara Penyusunannya.; -----
8. Bukti T.8 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Nanggungang Nomor 188.45/24/418.84.06/2017 Tentang Pergantian TimPembentukan Tim Pengangkatan Perangkat desa Nanggungang Kecamatan Kayen Kidul Kab.Kediri. -----
9. Bukti T.9 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Nanggungang Nomor 188.45/25/418. 84.06/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungang Kecamatan Kayen Kidul Kab.Kediri, Beserta Surat Pemyataannya.; -----
10. Bukti T.10 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman tanggal 25 Nopember 2017 dan ketua tim pengangkatan Perangkat Desa Nanggunang beserta lampirannya fotocopynya.;-----
11. Bukti T.11 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Tim Pengangkatan Perangkat Desa Desa Nanggungang Kec.Kayen Kidul Kab.Kediri Nomor : 19/TPPD/XII/2017 Terkait Penutupan Pendaftaran pengisian perangkat Tertanggal 15 Desember 2017.; -----
12. Bukti T.12 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Tim Pengangkatan Perangkat Desa Desa Nanggungang Kec.Kayen Kidul Kab.Kediri Nomor: 20/TPPD/XH/2017 Terkait Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Pendaftaran Calon Perangkat Desa yang memenuhi Syarat Tertanggal 19 Desember 2017.; -----
13. Bukti T.13 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman Panitia Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi peserta yang lulus seleksi administrasi tertanggal 19 Desember 2017 dan berita acara nomor :

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21/TTPP/XII/2017.; -----
14. Bukti T.14 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kab.Kediri Nomor: 22/TPPD/I/2018 terkait Calon yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan tertulis tertanggal 12 Januari 2018.; -----
15. Bukti T.15 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Serah Terima Hasil Koreksi Pelaksanaan Ujian Penyaringan Perangkat Desa dari Panitia kepada Kepala Desa Tertanggal 26 Januari 2018; -----
16. Bukti T.16 : Fotocopy sesuai asli, Sural Kepala Desa Nomor 141/02/418.82.010/2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggung kepada Camat Kayen Kidul Tertanggal 29 Januari 2018.; -----
17. Bukti T.17 : Fotocopy sesuai copy, Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/398/013.4/2018 Perihal Permintaan Penjelasan Terkait Rekomendasi Camat Dalam Pengangkatan Perangkat Desa, Tertanggal 30 Januari 2018.; -----
18. Bukti T.18 : Fotocopy sesuai asli, Surat Camat Kayen Kidul Nomor : 141/69/418.83/2018 Perihal Rekomendasi calon Perangkat Desa Nanggung yang isinya adalah agar melaksanakan perbaikan surat usulan permohonan rekomendasi calon perangkat Desa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/398/013.4/2018 Tertanggal 30 Januari 2018.; ---
19. Bukti T.19 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kepala Desa Nomor 141/43/418.82.010/2018 Perihal Perbaikan Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggung kepada Camat Kayen Kidul Tertanggal 5 Februari 2018.; -----
20. Bukti T.20 : Fotocopy sesuai asli, Surat Camat Kayen Kidul Nomor : 141/76/418.83/2018 Perihal Permohonan Rekomendasi calon Perangkat Desa Nanggung yang isinya adalah Untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menjadi Kewenangan Kepala Desa.; -----

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.21 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Rapat Pemerintah Desa Nanggungang Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagai Tindak Lanjut dari Rekomendasi Camat.; -----

22. Bukti T.22 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungang Nomor : 188.45/15/418.82.010/2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Nanggungang Kecamatan Kayen Kidul Kab.Kediri atas Nama Sdr. Fitra Sandy Anvala Tertanggal 8 Februari 2018.; -----

23. Bukti T.23 : Fotocopy sesuai copy, Biodata Net pada 31 Juli 2018.

(Beserta lampirannya).; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.2 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II Int.1 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Peserta Ujian Perangkat Desa Atas Nama : Fitra Sandy Anvala, Nomor Peserta : 00297, Kecamatan Kayeb Kidul, Desa Nanggungang.;-----

2. Bukti T.II Int.2 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungang Nomor : 188.45/15/418.82.010/2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Nanggungang Kecamatan Kayen Kidul Kab. Kediri atas Nama Sdr. Fitra Sandy Anvala Tertanggal 8 Februari 2018.; -----

Menimbang, bahwa selain Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti tertulis, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:-----

1. Saksi **ABDUL HAMID** yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain : -----

- Bahwa sebagai sekretaris Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Kabupaten Kediri.; -----

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelaksanaan penyelenggaraan penerimaan perangkat desa serentak Bersama Se-Kabupaten Kediri.; -----
  - Bahwa, saksi mengetahui bukti P. 19, P.22, P. 23 dan P. 24.; -----
  - Bahwa, setelah di rekap ada nilai terendah, sesuai dengan yang ada di dalam Perda dan Pergub larangan tidak ada dan anjuran tidak ada.; -----
  - Bahwa, ketika di pertemuan di Paguyuban Kepala Desa yang dibahas tentang permasalahan yang ada di Desa masing-masing dan bagaimana mencari solusinya.; -----
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui Kepala Desa tidak mengangkat peserta penjaringan yang mendapat rangking 1.; -----
  - Bahwa, pengangkatan perangkat desa diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, Permendagri P3, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017, Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2017.; -----
  - Bahwa, dalam Pemda atau Pergub tidak secara spesifik tetapi secara umum saja diatur.; -----
  - Bahwa, nilai-nilai sosial tidak diatur dalam Perda dan Pergub, dan menjadi tolak ukur ada rekam jejak personal dan dari masyarakat.; -----
  - Bahwa, Kepala Desa melantik berdasarkan rekomendasi dari Camat.;-----
  - Bahwa, tujuan tes penjaringan untuk mencari kecerdasan intelektual.;-----
- 2. Saksi NURHADI yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :** -----
- Bahwa, saksi tugas di Kecamatan sebagai kasi pemerintahan.; -----
  - Bahwa, saksi termasuk tim fasilitator ; -----
  - Bahwa, Saksi hanya mengantarkan isi rekom ke Bupati dan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).; -----
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui isi rekom.; -----
  - Bahwa, saksi mengetahui bukti P. 18., P.19., P. 20., P.21, dan P.28.; -----

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Camat menyarankan Setelah usulan pertama tanggal 29 Januari 2018 dikembalikan kepada Desa, Pak Camat menyarankan agar mulai tertinggi yang dicantumkan.; -----
- Bahwa, tes penjurian perangkat desa meliputi tes Matematika, Bahasa Indonesia, Agama, Pesico Test, Komputer.; -----
- Bahwa, ada pertemuan lagi sebelum pelantikan ada 1 atau 2 hari sebelum pelantikan bertempat di kantor Kecamatan dan dihadiri Pak Camat dan Kasi Trantib; -----
- Bahwa, ada pertemuan lagi dan apa yang dikatakan Kepala Desa telah menerima Rekom dan Camat kemudian akan ada pelantikan tanggal 8 Pebruari 2018.; -----
- Bahwa, rekom menjawab rekom dari Kepala Desa.; -----
- Bahwa, saksi menjabat kasi Pemerintahan di Kecamatan selama 5 tahun.;--
- Bahwa, tugas saksi fasilitator menjembatani dengan ke Kabupaten.;-----
- Bahwa, Kepala Desa tidak harus mengangkat rangking No.1 karena Kepala Desa bisa mengusulkan sekurang-kurangnya 2 orang.;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perbedaan Perekrutan peserta tes dari Undang-undang No. 14 Tahun 2014 dengan Perma dan Pergub.;-----

### 3. Saksi **KATMIRAN** yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain : -----

- Bahwa, saksi sebagai Honor Petugas IT di Desa;-----
- Bahwa, saksi dalam penjurian sebagai Ketua Tim Penerimaan Perangkat Desa.; -----
- Bahwa, bakal calon ada 6 peserta yaitu Asfia'ul, Enis, Fitri, Fatima, Fitro Sandi, Lutfi.; -----
- Bahwa, tahapan penjurian ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 20 Desember untuk peserta yang lulus ada kesempatan dari masyarakat untuk menaggapi.;  
-----

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tes penejarangan meliputi Ujian seleksi meliputi Tes Umum, Psycotest, dan computer ketika sudah di rekap hasil tes seleksi diumumkan di Hall Balai Desa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan pada tanggal 28 Agustus 2018, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu.;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor : 188.45/15/418.83.010/2018 Tanggal 8 Pebruari 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kidul atas nama Fitra Sandy Anvala ( Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti T II Int-2);-----

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Fitra Sandy Anvala nama yang tercantum dalam objek sengketa. Berdasarkan panggilan Pengadilan tersebut, pada Persidangan hari rabu tanggal 6 Juni 2018 telah hadir kuasa hukum calon pihak ketiga berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2018 dan menyerahkan permohonan untuk masuk sebagai pihak

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi dalam perkara a quo. Atas permohonan tersebut Majelis Hakim berdasarkan Putusan sela Nomor : 72/G/2018/PTUN.Sby tanggal 9 Mei 2018 telah mengabulkan permohonan dari pemohon intervensi dan menetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban, dimana materi Jawaban Tergugat hanya memuat jawaban dalam pokok perkara, begitu juga Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 25 Juni 2018 yang didalamnya tidak memuat adanya eksepsi dan hanya memuat jawaban dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak memuat adanya eksepsi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, namun sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait dengan syarat formal pengajuan gugatan yaitu : kewenangan Pengadilan ( *kompetensi absolut* ), kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ( *interes, belang* ) serta tenggang waktu pengajuan gugatan a quo ( *actio temporalis* );-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan unsur - unsurnya adalah : -----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya; -----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan / atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan Suatu Surat yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dihubungkan dengan unsur unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Keputusan in litis faktanya merupakan Penetapan Tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara faktual nyata / konkret adanya. Keputusan a quo sudah bersifat final karena merupakan keputusan yang terakhir dari rangkaian proses yang mendahuluinya serta menimbulkan akibat hukum yang definitif yang mengandung arti bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, secara yuridis terbukti bahwa objek sengketa secara kumulatif telah memenuhi semua unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor : 188.45/15/418.83.010/2018 Tanggal 8 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri atas nama Fitra Sandy Anvala ( Bukti P-1 = Bukti T-22 = Bukti T II Int-2 );-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, maka bagi pihak Penggugat terhadap hal tersebut berlaku sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan tata usaha negara

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut " diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya" sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Penggugat mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 10 April 2018 melalui Pelaksana Tugas Inspektorat Daerah kabupaten Kediri. Dalil Pengugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga Menurut Majelis Hakim Penggugat benar mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal tersebut sehingga dihubungkan dengan tanggal pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya pada tanggal 30 April 2018, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu peserta seleksi bakal calon Perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa dengan peserta ujian Nomor : 00296, setelah mengikuti ujian seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji independen dari Universitas Brawijaya pada tanggal 25 Januari 2018 Tim Pengangkatan Perangkat Desa Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul menyampaikan pengumuman hasil ujian penyaringan untuk Sekretaris Desa yang hasilnya :

1. Nomor peserta; 00296, Nama : ASFIA'UL KHUSAIANI nilainya : 74,1-----
2. Nomor peserta; 00300, Nama : FITRI KARTIKA SARI Nilainya : 70,75 -----
3. Nomor Peserta; 00301, Nama : ENIS SUKMAWATI, Nilainya : 70,75 -----

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Peserta; 00299, Nama : PATMA JUWITA, Nilainya : 66,7 -----
5. Nomor Peserta; 00298, Nama : FITRA SANDI ANVALA, Nilainya : 60,65 ----
6. Nomor Peserta; 00298, Nama : M. Lutfi mahfut, Nilainya : 53,15 -----

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Nomor : 188.45/15/418.83.010/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan Sekrterais Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atas nama Fitra Sandy Anvala dengan peserta Nomor : 00297 dengan nilai sebesar 60,65 dengan kedudukan peringkat 5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim, terbitnya objek sengketa a quo memiliki hubungan kausalitas langsung dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

## I. DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 22 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 19 Peraturan Daerah Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas keadilan dan asas kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;-- -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Mujiono, Didik Marsudi dan Khoirul Anam sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23. Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T II Int-1 dan T II Int-2. Tergugat dan tergugat II Intervensi secara bersama-sama mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Abdul Hamid, Nurhadi dan Katmiran;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab jawab serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan Para Pihak dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut : ---

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada Bupati Kediri berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor : 141/34/418.83.10/2017 tanggal 06 November 2017 Perihal : Laporan Kesiapan Desa dalam pelaksanaan pengisian perangkat Desa (Bukti T-6) -----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/25/4/418.8.06/2017 tanggal 22 Nopember 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri (Bukti T-9);-----
- Bahwa Tim Pengangkatan Perangkat Desa Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri telah menerbitkan Pengumuman terkait pendaftaran calon Perangkat Desa Desa Nanggungan (Bukti T-10= Bukti P-15);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 19/TPPD/XII/2017, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 pukul 11.30 WIB Pendaftaran calon Perangkat desa dinyatakan ditutup (Bukti T-11);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 20/TPPD/2017, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 bertempat di Kantor sekrariat Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan telah diadakan rapat tim dalam rangka penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran pencalonan perangkat desa khususnya untuk Sekretaris Desa yaitu : -----
  1. Asfia,ul Khusaini -----
  2. Fitra Sandy Anvala -----
  3. M. Lufti Mahfut -----
  4. Patma Juwita -----
  5. Fitri Kartikasari -----
  6. Enis Sukmawati -----
- Bahwa berdasarkan pengumuman Tim Pengangkatan Perangkat Desa Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul tanggal 19 Desember 2017,

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil verifikasi dan validasi berkas yang dilakukan oleh Tim  
Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung, diputuskan yang lulus seleksi  
administrasi khusus untuk Sekretris Desa : -----

1. Asfia,ul Khusaini -----
2. Fitra Sandy Anvala -----
3. M. Lufti Mahfut -----
4. Patma Juwita -----
5. Fitri Kartikasari -----
6. Enis Sukmawati (Bukti T-13);-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian  
Penyaringan tertulis Nomor : 22/TPPD/II/2018 Tanggal 12 Januari 2018,  
bahwa pada hari jumat tanggal 12 januari 2018 telah ditetapkan calon yang  
berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis (Bukti T-14);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah terima hasil Koreksi Pelaksanaan  
Ujian Penyaringan Perangkat Desa bahwa pada hari Jumat tanggal 26  
Januari 2018 telah dilaksanakan serah terima hasil ujian penyaringan  
Perangkat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul kepada Kepala Desa  
Nanggung berdasarkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan telah  
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 (Bukti T-15);-----
- Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat Nomor : 141/02/418.82.010/2018  
tanggal 29 Januari 2018 Perihal : Permohonan Rekomendasi Calon  
Perangkat Desa (Bukti P-19 = Bukti T-19);-----
- Bahwa atas surat Tergugat tersebut, Camat Kayen Kidul telah menerbitkan  
surat Nomor : 141/69/418.83/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 Perihal :  
Permohonan Rekomendasi calon Perangkat Desa dimana substansi  
suratnya menyatakan agar Tergugat memperbaiki surat usulan permohonan  
rekomendasi Calon Perangkat Desa (Bukti P-20 = Bukti T-18);-----

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas surat dari Camat Kayen Kidul (Bukti P-20 = T-18), Tergugat selanjutnya mengirimkan surat Nomor : 141/43/418.83/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 Perihal : Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggung (Bukti P-21 = Bukti T-19);-----
- Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tersebut (Vide Bukti P-21 = T-19), Camat Kayen Kidul selanjutnya menerbitkan surat Nomor : 141/76/418.83/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 Perihal : Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggung (Bukti P-22 = Bukti T-20);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pemerintah Desa Nanggung Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 5 Pebruari 2018, pada hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 bertempat di kantor Desa Nanggung telah dilaksanakan rapat BPD dalam rangka membahas hasil Rekomendasi Camat Kayen Kidul Kabupaten Kediri ( Bukti T-21);-----
- Bahwa Tergugat selanjutnya menerbitkan Keputusan Kepala Desa nanggung Nomor : 188.45/15/418.83.010/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa nanggung, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atas nama Fitra sandy Anvala (Bukti P-1 = Bukti T-22 = Bukti T II Int-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan objek sengketa ( P-1 = T-22 = T II Int=2) mengandung cacat yuridis (*onregelmatig*) ataukah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dari segi wewenang, prosedur, serta substansi dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya dengan melakukan pengujian secara *ex tunc* yaitu pengujian yang didasarkan pada fakta-fakta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan; -----

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi wewenang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan : -----

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; -----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : -----

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;-----

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan : "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus ";-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan : "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif tersebut diatas, menurut Majelis Hakim secara atribusi Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur;-----

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme atau prosedur pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 menyatakan;

(1) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; -----
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; -----
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan; -----
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; -----
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; -----
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; -----
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan -----
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa. -----

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, -----  
Pasal 8 -----

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pengisian perangkat desa dilakukan melalui cara ujian tertulis dan ujian khusus; -----

(2) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan : -----

a. Penjaringan;

-----

b. Penyaringan;

dan

-----

c. Pengangkatan.

-----Pasal 10;

-----

(1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. -----

(2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilakukan oleh Tim pengisian perangkat desa. -----

(3) Tim pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsure perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan susunan sebagai berikut : dst....-----

(4) Tim berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga ) dan paling banyak 7 (tujuh) orang-----

(5) Dst...-----

(6) Dst...-----

Pasal 18 menyatakan : Permohonan pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15

Pasal

19

-----

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tim melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing pemohon -----

(2) Pemohon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim ditetapkan sebagai bakal calon yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi. -----

Pasal 20 -----

(1) Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(2) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan, untuk ,memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan masukan kepada tim.-----

(2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim paling lama 7 (tujuh) hari dengan disertai faotocopy identitas diri; -----

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengklarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya masukan masyarakat. -----

(4) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim menetapkan bakal calon menjadi calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis dan ujian khusus. -----

Pasal

21

(1) Ujian penyaringan hanya diikuti oleh calon Perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi. -----

(2) Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan, jika tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian dinyatakan gugur.

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



-----Pasal

22

(1) Ujian penyaringan bagi calon Perangkat desa terdiri dari : -----

a. Ujian penyaringan tertulis; dan/atau

b. Ujian kh

-----usus.

(2) Sebelum dilaksanakan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Tim melaporkan rencana pelaksanaannya kepada Kepala Desa.-----

(3) Setelah menerima laporan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Desa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan ujian penyaringan. -----

(4) Materi ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi : dst -----

(5) Hasil ujian penyaringan tertulis dan/atau ujian khusus diumumkan secara

langsung dan terbuka -----

(6) Apabila calon perangkat desa lebih dari 1 (satu) orang yang memperoleh

nilai tertinggi sama dari hasil ujian tes tulis dan ujian khusus, maka diadakan ujian tulis ulang. -----

(7) Hasil ujian penyaringan tertulis dan/atau ujian khusus dituangkan dalam

Barita Acara. -----

(8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari, pihak ketiga menyerahkan kepada Kepala Desa melalui tim

#### Pasal 23

(1) Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada

Camat untuk mendapat rekomendasi. -----

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa selambatnya 7 (tujuh) hari kerja. -----

(3) Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi.

(4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. -----

(5) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa -----;

(6) Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif diatas dihubungkan dengan fakta-fakta di Persidangan menurut Majelis Hakim dari segi prosedur terbukti tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi;-----

Menimbang, bahwa permasalahan substansi perkara a quo adalah apakah Tergugat wajib mengangkat peserta seleksi yang memperoleh nilai tertinggi dalam seleksi Perangkat Desa ?;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan normatif terkait dengan pengangkatan Perangkat Desa, memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan yang memperoleh nilai tertinggi yang wajib diangkat sebagai Perangkat Desa namun mencermati proses penyaringan perangkat desa yang dilakukan dengan ujian tertulis maka menurut Majelis Hakim hasil ujian tertulis tersebut mutlak harus diikuti guna memenuhi rasa

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan serta untuk mewujudkan asas kepastian hukum serta asas Pengharapan yang wajar;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sedangkan asas pengharapan yang wajar mengandung makna bahwa setiap tindakan pejabat tata usaha negara haruslah menimbulkan kepercayaan dan pengharapan bagi mereka yang berkepentingan. Suatu pengharapan yang telah diberikan kepada seseorang hendaknya tidak dicabut kembali meskipun ternyata terdapat kekhilapan atau kekeliruan didalamnya (S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, UII Press, hal..305);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan yang menyatakan bahwa ujian tertulis hanya sebagai seleksi untuk kemampuan akademis sedangkan sebagai perangkat desa diperlukan juga adanya kemampuan sosial kemasyarakatan, menurut Majelis Hakim alasan tersebut hanya sifatnya mengada-ada karena setelah dicermati kelengkapan persyaratan administrasi sebagai Perangkat Desa tidak ada persyaratan terkait dengan pengalaman di bidang kemasyarakatan dan walaupun syarat pengalaman di bidang kemasyarakatan menjadi suatu pertimbangan dalam mengangkat perangkat desa maka syarat tersebut harus dicantumkan diawal penjurian dan atau pendaftaran pada saat dimulainya proses seleksi administratif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan sesuai Bukti P-19 = T-16 yaitu surat Tergugat Nomor : 141/02/418.82.010/2018 tanggal 29 Januari 2018 Perihal : Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa, sudah terlihat keberpihakan Tergugat terhadap Tergugat II Intervensi karena dalam surat permohonan tersebut hanya mengajukan 2 (dua) orang nama untuk memperoleh rekomendasi dari Camat Kayen Kidul sebagai Sekretaris Desa yaitu Fitra Sandy Anvala dan M. Lutfi Mahfut dan setelah diperintahkan oleh Camat Kayen Kidul

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaikinya (Bukti P-20 = T-18) Tergugat selanjutnya mengajukan permohonan rekomendasi ulang dengan mengajukan keenam orang peserta seleksi Sekretaris Desa termasuk Tergugat II Intervensi yang berada di peringkat 4 (empat) dengan nilai 60,65 yang disertai dengan pertimbangan pengajuan rekomendasi khusus untuk Tergugat II Intervensi (Bukti T-19) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas pengharapan yang wajar. sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti secara hukum tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi substansi maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut objek sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat , Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan - Peraturan lain yang berkaitan;-----

### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor : 188.45/15/418.83.010/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atas nama Fitra sandy Anvala;-----
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Keputusan Kepala Desa nanggung Nomor : 188.45/15/418.83.010/2018 tanggal 8 Pebruuari 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atas nama Fitra sandy Anvala;-----
4. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara ini sejumlah Rp. 382.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 oleh I DEWA GEDE PUJA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis. LIZA VALIANTY, S.H.,M.H dan ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Pesidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 oleh Majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ASHARIADY, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat kuasa hukum Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**LIZA VALIANTY, S.H.,M.H**

**I DEWA GEDE PUJA, S.H.,M.H**

**ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ASHARIYADI, SH.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - Biaya Kepaniteraan | : Rp. 341.000,00 |
| - Redaksi            | : Rp. 5.000,00   |
| - Meterai            | : Rp. 6.000,00   |
| Jumlah               | Rp. 382.000,00   |

(Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)